



Pemerintah
Kabupaten Majalengka



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2025



**BADAN
PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

Jl. Gerakan Koperasi No, 43
Kel. Majalengka Kulon
Kec. Majalengka Kab. Majalengka





KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt., sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka dapat terlaksana.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas, fungsi serta sebagai media informasi publik atas capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja selama Tahun 2025.

Kolaborasi menjadi kunci utama dalam mencapai berbagai sasaran yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Konsep kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak membuat langkah kami dalam meningkatkan kualitas pelayanan menjadi lebih ringan. Kami terus melakukan upaya-upaya semaksimal mungkin agar selalu memberikan kemudahan dalam mengakses layanan publik dan meningkatkan kepuasan masyarakat.

Melalui laporan kinerja ini, izinkan kami untuk menyampaikan perjalanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka dalam mengiringi proses menuju Majalengka Langkung Sae. Kami berharap agar laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan di tahun selanjutnya.

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Badan	
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	
Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	

Majalengka, 27 Februari 2026

**Kepala Pelaksana Badan
Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Majalengka**



Dr. H. AGUS TAMIM, ST. M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196611091997031001

Daftar Isi

i

Kata Pengantar

iii

Ringkasan Eksekutif

iv

Daftar Isi

I-1

BAB I Pendahuluan

Gambaran Umum
Data Kepegawaian
Isu Strategis
Sistematika Pelaporan

II-7

BAB II Perencanaan Kinerja

Rencana Strategis Tahun 2024-2026
Perkin Tahun 2025
Rencana Anggaran Tahun 2025

III-9

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran Kinerja Tahun 2025
Analisis Capaian Kinerja
Akuntabilitas Keuangan

IV-31

BAB IV Penutup

Lampiran

RINGKASAN EKSEKUTIF

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2025 memiliki Sasaran Strategis yaitu Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana.

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dapat dihitung melalui 7 Indeks Prioritas terkait penanggulangan bencana meliputi penguatan kebijakan dan kelembagaan, pengkajian risiko dan perencanaan terpadu, pengembangan sistem informasi diklat dan logistik, penanganan tematik kawasan rawan bencana, peningkatan efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana, penguatan darurat bencana dan pengembangan sistem pemulihan bencana. Capaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) adalah 0,64 poin dari target 0,72 poin atau hanya 88,89 %.

Adapun program yang mendukungnya yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Program Penanggulangan Bencana.

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator Indeks Ketahanan Daerah pada sasaran Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana tidak ada karena IKU hanya mencapai 88,89 %.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Ringkasan Eksekutif	iii
Daftar Tabel	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Gambaran Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah	I-1
1.2 Data Kepegawaian	I-4
1.3 Isu Strategis	I-5
1.4 Sistematika Pelaporan	I-6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis	II-7
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	II-7
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2025	II-7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Pengukuran Kinerja Tahun 2025	III-9
3.2 Analisis Capaian Kinerja	III-11
3.3 Akuntabilitas Keuangan	III-30
BAB IV PENUTUP	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Sebelum dan Sesudah Perubahan Kepala Pelaksana Tahun 2024-2026	II-7
Tabel 3.1	Pengukuran Kinerja Tahun 2025	III-9
Tabel 3.2	Target dengan Realisasi Tahun 2025	III-12
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Tahun 2024	III-15
Tabel 3.4	Perbandingan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun 2024	III-16
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra	III-18
Tabel 3.6	Perbandingan Realisasi 2025 dengan rata-rata standar Provinsi	III-18
Tabel 3.7	Program yang Mendukung Keberhasilan/ Kegagalan	III-28

01

PENDAHULUAN



- GAMBARAN UMUM
- DATA KEPEGAWAIAN
- ISU STRATEGIS
- SISTEMATIKA PELAPORAN



BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dimaksud dengan pelaporan kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Selain itu, pelaporan kinerja dapat menjadi media penyampaian informasi pencapaian kinerja kepada *stakeholder*. Laporan kinerja yang sudah disusun dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pengambilan kebijakan pada tahun yang akan datang.

Oleh karena itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka setiap tahun harus menyusun Laporan Kinerja yang berkualitas guna mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Laporan kinerja disusun berdasarkan format yang sudah ditetapkan dan mengacu kepada Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026, Rencana Kerja serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

1.1 Gambaran Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka

a. Kedudukan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan sub urusan bencana, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

b. Tugas dan Fungsi

Badan Penanggulangan Bencana daerah mempunyai tugas pokok:


- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;

- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terpadu dan menyeluruh;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas.

c. Bagan Struktur Organisasi



1.2 Data Kepegawaian

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Aparatur Sipil Negara di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka per Tanggal 31 Desember Tahun 2025 berjumlah 27 orang dengan rincian sebagai berikut:



a. Jenis Kelamin

Perempuan: 2

Laki-laki: 25

b. Eselon

Eselon II a: 0

Eselon II b: 1

Eselon III a: 0

Eselon III b: 4

Eselon IV a: 3

Eselon IV b: 0

c. Golongan

	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	V	IX
PNS			11	5		
PPPK					3	8

d. Jenis Jabatan

Jabatan Pimpinan Tinggi: 1 orang

Jabatan Administrator: 4 orang

Jabatan Pengawas: 2 orang

Jabatan Fungsional: 9 orang

Jabatan Pelaksana: 11 orang

e. Pendidikan

SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	S1	S2	S3
-	-	6	-	-	1	14	5	1

1.3 Isu Strategis

Isu strategis yang tertuang pada Dokumen Renstra Periode 2024-2026 mencakup:

- Masih rendahnya pembangunan manusia;
- Peningkatan Pembangunan Ekonomi yang berkelanjutan;
- Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah belum maksimal;

Oleh karena itu, pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka ditetapkan Meningkatkan Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana sebagai tujuan dan sasaran tahun 2024-2026. Sasaran Strategis tersebut diharapkan dapat menangani isu strategis yang

berkaitan dengan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah belum maksimal.

1.4 Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan tentang gambaran umum dan isu strategis yang terjadi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai rencana strategis yang terdiri dari tujuan, sasaran dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menyajikan uraian mengenai Capaian Kinerja Organisasi, dan Realisasi Anggaran untuk mencapai tingkat kinerja organisasi.

Bab IV Penutup

Bab ini merupakan kesimpulan atas pencapaian kinerja, kendala, saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

Lampiran

Lampiran ini berisi Perjanjian Kinerja, Bukti Penyebaran LKIP kepada seluruh pegawai di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka SK Tim Penyusunan LKIP.



02

PERENCANAAN KINERJA



- RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026
- PERKIN TAHUN 2025
- RENCANA ANGGARAN TAHUN 2025



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Tujuan
Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana
Sasaran
Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana
Indikator
Indeks Ketahanan Daerah (IKD)

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Sebelum dan Sesudah Perubahan Tahun 2024-2026

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Sebelum dan Sesudah Perubahan Kepala Pelaksana Tahun 2024-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan			Target Setelah Perubahan		
				2024	2025	2026	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Poin	0,71	0,72	0,73	0,71	0,72	0,73

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2025

Untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, ditetapkan Rencana Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2025 yang terdiri dari

Program	Rencana Anggaran (Rp)	Persentase (%)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.903.583.953,00	67,16 %
Program Penanggulangan Bencana	1.908.373.000,00	32,84 %
Jumlah	5.811.956.953,00	

03


AKUNTABILITAS KINERJA



- PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025
- ANALISIS CAPAIAN KINERJA
- AKUNTABILITAS KEUANGAN

Capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2025 tercermin dari capaian 1 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka pada Tahun 2025 sebesar 88,89 %. Secara rinci capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada diagram berikut :

Capaian IKU



Indeks Ketahanan Daerah

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka tercermin dari capaian Sasaran Meningkatkan Ketahanan Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Rencana Strategis. Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka pada Tahun 2025 sebesar 88,89 %. Sebanyak 1 (satu) indikator tidak mencapai kinerja 100%.

3.1 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Ketahanan Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,72	0,64	88,89 %

IKU 1

INDEKS KETAHANAN DAERAH

Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana

Capaian Tahun 2025
88,89 %

Target **0,72** Realisasi **0,64**

Realisasi Tahun 2024

0,66

Target Akhir RPD

0,72

Capaian Tahun 2024

92,96 %

Realisasi
Provinsi/Pusat

0,60

Faktor yang Mempengaruhi

- Tidak adanya Aturan tentang Penyebaran Informasi Kebencanaan
- Tidak adanya Peraturan Daerah tentang Rencana Penanggulangan Bencana
- Belum adanya kemandirian/inisiasi dari Masyarakat atau forum desa dalam pelaksanaan Sosialisasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana pada wilayahnya masing-masing
- Tidak terlaksananya kegiatan Pelatihan dan Sertifikasi Penggunaan Peralatan Penanggulangan Bencana
- Belum adanya data tentang Perlindungan Daerah Tangkapan Air, Restorasai Sungai dan Penguatan Lereng

- Tidak adanya Program Pemantauan Penerapan Bangunan Tahan Gempabumi
- Tidak terlaksananya updating penyusunan Dokumen Rencana Kontijensi
- Belum lengkapnya Sistem Peringatan Dini Bencana
- Tidak terlaksananya penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)


Program yang Mendukung

Program Penanggulangan Bencana

Efisiensi

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator Indeks Ketahanan Daerah pada sasaran Meningkatkan Ketahanan Daerah Dalam Penanggulangan Bencana tidak ada karena IKU hanya mencapai 88,89 %.

Tren Indeks Ketahanan Daerah (IKD)



3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2025 memiliki Sasaran Strategis Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana,

Definisi operasional pada sasaran strategis tersebut IKD dapat dinilai dari 7 indeks prioritas terkait penanggulangan bencana meliputi Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan, Pengkajian Risiko dan Perencanaan terpadu, Pengembangan sistem informasi diklat dan logistik, Penanganan tematik Kawasan rawan bencana, Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, Penguatan Kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana dan Pengembangan sistem pemulihan bencana yang nilainya bersumber dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Formulasinya adalah $IKD = \sum (\text{Penguatan kebijakan dan Kelembagaan} \times 6\%) + (\text{Pengkajian Risiko dan Perencanaan terpadu} \times 6\%) + (\text{Pengembangan sistem informasi diklat dan logistik} \times 7,5\%) + (\text{Penanganan tematik kawasan rawan bencana} \times 10,5\%) + (\text{Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan darurat bencana} \times 35\%) + (\text{Pengembangan sistem pemulihan bencana} \times 14\%)$, di mana BPBD melakukan *self assessment* terlebih dahulu lalu akan di verifikasi oleh BPBD Provinsi dan BNPB maka hasil dari verifikasi tersebut yang akan menjadi nilai realisasi tahun tersebut.

Hal tersebut bertujuan untuk upaya daerah dalam peningkatan kapasitas daerah dalam mengurangi risiko bencana yang sesuai dengan sasaran Bupati yaitu Indeks Risiko Bencana yang di formulasinya $\text{Bahaya} \times \text{Kerentanan} / \text{Kapasitas}$. Di mana Kepala Daerah harus menurunkan Kerentanan, Bahaya dan meningkatkan Kapasitas sehingga nilai risiko bencana bisa kecil dan status daerahnya bisa rendah dari risiko bencana.

INDIKATOR 1
INDEKS KETAHANAN DAERAH


1. Target, Realisasi, Capaian Tahun 2025

Tabel 3.2
Target dengan Realisasi Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Meningkatnya Ketahanan Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,72	0,64	88,89 %

Indeks Ketahanan Daerah sendiri adalah instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap. Tiga hal tersebut, yaitu kapasitas, kerentanan, dan ancaman bencana adalah komponen penyusun IRBI (Indeks Risiko Bencana Indonesia). Oleh karenanya, dengan Indeks Ketahanan Daerah yang mengukur kapasitas suatu daerah dapat dilakukan monitoring dan evaluasi naik dan turunnya IRBI (Indeks Risiko Bencana Indonesia) di daerah tertentu. Dari IKD (Indeks Ketahanan Daerah) maka setiap Kabupaten/Kota mampu mengetahui apa saja upaya yang sudah dilakukan dan langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk menurunkan risiko.

Indeks Ketahanan Daerah berkaitan dengan penilaian IRBI (Indeks Risiko Bencana Indonesia) yang merupakan sasaran strategis dari Bupati Kabupaten Majalengka maka dengan peningkatan nilai IKD sangat berpengaruh terhadap hasil yang baik pada penilaian IRBI sehingga Kabupaten Majalengka bisa mendapatkan ranking ke-12 dari 26 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.



Berdasarkan surat dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor B-41/BNPB/D-I/SS.01.03/1/2026 pada tanggal 30 Januari 2026 perihal Penyampaian IKD 2025 dan IRB 2025 di Provinsi Jawa Barat bahwa menurut hasil verifikasi nilai Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Majalengka sebesar 0,64 poin dan nilai Indeks Risiko Bencana sebesar 100,63 poin. Pada tahun 2025 nilai Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten

Majalengka menempati rangking ke-14 dari 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat sedangkan untuk Indeks Risiko Bencana Kabupaten Majalengka menempati rangking ke-12 dari 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, jika rangking IKD lebih tinggi maka nilainya semakin baik tetapi jika IRB rangking lebih tinggi maka nilainya lebih buruk atau menandakan daerah tersebut tingkat risikonya tinggi.

Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Majalengka dinilai dari 71 butir indikator dari 7 Fokus Prioritas sehingga pada tahun 2025 yaitu 0,64 dari target kinerja 0,72 sehingga capaian kinerjanya hanya 88,89 % dari seharusnya 100,00 %, hal ini mengalami penurunan realisasi dari tahun sebelumnya yaitu 0,66 atau mengalami penurunan 0,02 poin.

Walaupun nilai IKD mengalami tren buruk selama 3 tahun terakhir yang mengalami penurunan nilai tetapi pada nilai Indeks Risiko Bencana Kabupaten Majalengka mengalami sebaliknya pada 3 tahun terakhir. Hal ini dibuktikan realisasi tahun 2025 yaitu 100,63 poin dari target kinerja 108,49 poin sehingga capaian kinerjanya 107,81 % sehingga realisasinya melebihi dari target kinerja. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya nilai IRB mengalami kenaikan

realisasi sebesar 8,36 poin lebih rendah kenaikannya dari tahun sebelumnya yaitu 11,85 poin akan tetapi nilai indeks risiko bencana lebih baik dari tahun sebelumnya.

Tabel nilai indeks risiko Provinsi Jawa Barat dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2024

NO	KABUPATEN/KOTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	KELAS RISIKO 2024
1	SUKABUMI	231.20	231.20	213.22	190.75	190.75	190.75	192.40	186.61	178.12	168.97	TINGGI
2	CIANJUR	250.00	250.00	226.48	207.13	207.13	215.08	197.08	207.62	185.14	165.17	TINGGI
3	TASIKMALAYA	224.80	224.80	224.80	203.01	203.01	203.01	186.51	174.11	159.14	145.50	TINGGI
4	KARAWANG	175.20	175.20	175.20	175.20	175.20	174.43	165.58	157.81	152.32	142.06	SEDANG
5	KUNINGAN	154.00	154.00	154.00	154.00	154.00	131.13	131.13	113.58	125.80	141.55	SEDANG
6	GARUT	238.00	238.00	208.63	208.63	208.63	205.52	185.00	164.91	147.39	134.75	SEDANG
7	SUBANG	175.20	175.20	175.20	175.20	175.20	171.91	168.78	157.25	143.43	133.56	SEDANG
8	PANGANDARAN	215.20	215.20	192.11	168.52	145.44	145.44	129.21	137.36	147.85	133.13	SEDANG
9	CIREBON	181.20	181.20	181.20	170.79	160.63	160.63	147.51	156.58	144.56	133.04	SEDANG
10	SUMEDANG	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	142.15	124.39	129.87	135.05	127.24	SEDANG
11	BANDUNG	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	161.89	145.94	132.00	117.13	SEDANG
12	KOTA BANJAR	152.80	152.80	152.80	152.80	152.80	152.80	152.80	145.04	129.60	116.26	SEDANG
13	KOTA CIREBON	183.60	183.60	183.18	172.76	172.76	172.76	157.19	141.07	127.28	112.32	SEDANG
14	KOTA BEKASI	131.60	131.60	131.60	131.60	131.60	131.60	123.18	124.95	111.58	111.58	SEDANG
15	MAJALENGA	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	143.43	124.74	136.35	120.84	108.99	SEDANG
16	BANDUNG BARAT	162.00	119.97	119.97	115.01	110.22	110.22	108.18	108.89	108.64	108.28	SEDANG
17	PURWAKARTA	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	137.31	124.53	128.98	117.89	107.01	SEDANG
18	BEKASI	164.80	164.80	152.03	133.03	133.03	132.89	130.11	124.10	116.85	106.39	SEDANG
19	CIAMIS	215.20	178.23	173.66	163.29	156.23	141.57	122.22	133.52	117.12	105.56	SEDANG
20	BOGOR	152.40	152.40	152.40	136.88	136.88	136.88	125.31	116.54	107.93	101.72	SEDANG
21	INDRAMAYU	175.20	175.20	175.20	167.22	167.22	136.79	114.59	122.49	111.60	99.21	SEDANG
22	KOTA TASIKMALAYA	119.20	119.20	119.20	119.20	119.20	119.20	117.37	114.69	106.93	97.13	SEDANG
23	KOTA BANDUNG	154.00	125.99	122.32	122.32	122.32	122.32	111.32	103.05	97.15	91.95	SEDANG
24	KOTA SUKABUMI	114.40	114.40	114.40	114.40	114.40	114.40	102.67	92.91	84.55	77.56	SEDANG
25	KOTA DEPOK	102.40	95.10	89.63	89.63	89.63	89.63	82.56	76.53	80.44	72.28	SEDANG
26	KOTA CIMAH	120.40	120.40	120.40	120.40	120.40	105.41	91.71	82.01	72.63	65.77	SEDANG
27	KOTA BOGOR	107.20	87.45	82.35	75.75	75.75	75.75	65.38	71.01	63.49	58.03	SEDANG

*Catatan : nilai Indeks risiko yang tidak mengalami perubahan disebabkan kecenderungan nilai kapasitas yang konstan

Hal ini dikarenakan ada beberapa *evidet* yang kami inputkan pada masa *self assessment* tidak terverifikasi oleh pihak BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) seperti tidak relevannya *eviden* peraturan tentang pembentukan Forum PRB (Pengurangan Risiko Bencana), tidak adanya Peraturan Daerah tentang Penyebaran Informasi Kebencanaan, tidak adanya Peraturan Daerah tentang RPB (Rencana Penanggulangan Bencana), tidak adanya kegiatan yang diinisiasi warga atau forum desa bukan dari Pemerintah Kabupaten tentang Sosialisasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana pada setiap Kecamatan di wilayahnya, tidak adanya Pelatihan dan Sertifikasi penggunaan peralatan penanggulangan bencana, tidak adanya perbandingan frekuensi atau luasan banjir sebelum dan sesudah pengelolaan tangkapan air dan restorasi sungai, tidak adanya perbandingan frekuensi tanah longsor sebelum dan sesudah penguatan lereng dan tidak adanya program pemantauan penerapan bangunan tahan gempa bumi.

Permasalahan di tahun-tahun sebelumnya juga masih berdampak seperti Dokumen Kontijensi Gunung Api yang disusun pada tahun 2019 yang sudah tidak aktif karena datanya tidak di update berkala selama 5

tahun sekali sehingga dinyatakan statusnya dokumen tidak aktif disebabkan datanya sudah tidak relevan dengan situasi saat ini, selain itu perihal RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) yang terbaru yaitu 2021-2023 belum disahkan sehingga *evindennya* tidak dihitung maka nilainya semakin turun.

Pada fokus prioritas ke-2 pengkajian risiko dan perencanaan terpadu di indikator ke-13 tentang penyusunan rencana penanggulangan bencana daerah yang belum tersusun dan rencana akan disusun pada tahun 2026.

Pada fokus prioritas ke-5 peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana di indikator yaitu tanaman atau bangunan penahan gelombang tsunami, restorasi lahan gambut.

fokus prioritas ke-6 Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana di indikator yaitu rencana kontijensi Gempa Bumi Banjir, Tanah Longsor, Kebakaran Hutan/Lahan, Kekeringan, Banjir Bandang dan Tsunami, sistem peringatan dini bencana tsunami, rencana evakuasi bencana tsunami masih belum terisi karena dokumen belum disusun.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Peningkatan/ Penurunan
1	Meningkatnya Ketahanan Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,64	0,66	-0,02

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Capaian 2024	Peningkatan/ Penurunan
1	Meningkatnya Ketahanan Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	88,89 %	92,96 %	-4,07 %

Indeks Ketahanan Daerah Tahun 2025 targetnya yaitu 0,72 poin sedangkan realisasinya 0,64 poin atau capaian 88,89 % selisih -0,02 atau -4,07 % dengan tahun sebelumnya.

Hal tersebut merupakan hal yang tidak baik karena realisasi tahun ini menurun -0,02 dari realisasi tahun sebelumnya, padahal tahun sebelumnya sudah menurun 0,04 dari tahun 2023 sehingga selama 2 tahun terakhir nilai Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Majalengka turun secara beruntun.

Jika melihat evaluasi dari realisasi tahun sebelumnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka telah melaksanakan peningkatan kinerja dengan dibuktikan peningkatan realisasi Indeks Ketahanan Daerah dari tahun 2022 dengan tahun 2023.

Sedangkan capaian Indeks Ketahanan Daerah dari tahun 2025 mengalami penurunan -4,07 % dengan tahun sebelumnya, walaupun penurunan realisasi dan capaian IKD tahun 2025 tidak seburuk pada tahun 2024 yaitu penurunan realisasi -0,04 dan penurunan capaian -5,63 %, hal ini menambah capaian kurang baik karena sudah 2 tahun berturut-turut mengalami tidak tercapainya dengan target yang telah ditentukan.

PRIORITAS	INDEKS PRIORITAS	INDEKS KAPASITAS DAERAH	TINGKAT KAPASITAS DAERAH
Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0,83	0,70	SEDANG
Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	0,60		
Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0,75		
Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,72		
Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,75		
Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,68		
Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0,61		

Realisasi IKD Tahun 2025

PRIORITAS	INDEKS PRIORITAS	INDEKS KAPASITAS DAERAH	TINGKAT KAPASITAS DAERAH
Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0,62	0,64	SEDANG
Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	0,47		
Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0,68		
Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,72		
Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,62		
Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,68		
Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0,61		

Realisasi IKD Tahun 2024

Dari nilai indeks prioritas terdapat penurunan nilai dari tahun sebelumnya yaitu pada fokus prioritas Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan turun 0,21, Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu turun 0,13, Pengembangan Sistem Informasi Diklat dan Logistik turun 0,07 dan Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana turun 0,13. Ada fokus prioritas yang stabil nilainya yaitu Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana dengan nilai 0,72, Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana dengan nilai 0,68 dan Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana dengan nilai 0,61. Sehingga indeks kapasitas daerah dari 0,70 menjadi 0,64 tetapi untuk Tingkat kapasitas daerah masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu Sedang.

3. Perbandingan realisasi Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra

Tabel 3.5

Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target Akhir Renstra	Hasil Perbandingan
1	Meningkatnya Ketahanan Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,64	0,73	-0,09

Pada indikator Indeks Ketahanan Daerah Tahun 2025 realisasinya adalah 0,64 yang mengalami penurunan realisasi dari tahun sebelumnya sebesar -0,02 atau 0,66 sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 yaitu 0,73 poin.


Hasil perbandingan ini semakin melebar dari tahun sebelumnya dengan target akhir RPD (Rencana Pembangunan Daerah) Tahun 2024-2026, tahun 2023 realisasinya 0,70 dengan hasil perbandingan -0,03 pada tahun 2024 realisasinya turun -0,04 dari tahun sebelumnya yaitu 0,66 dengan hasil perbandingannya -0,07 sedangkan untuk tahun 2025 dengan realisasi 0,64 turun 0,02 dari tahun sebelumnya dengan hasil perbandingan dengan target akhir renstra -0,09.

4. Perbandingan Realisasi 2024 dengan rata-rata/standar Provinsi/Nasional

Tabel 3.6

Perbandingan Realisasi 2025 dengan rata-rata standar Provinsi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Rata-Rata Provinsi/Nasional	Hasil Perbandingan
1	Meningkatnya Ketahanan Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,64	0,65	-0,01



Jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Barat, nilai Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2025 yaitu 0,01 poin dari rata-rata Indeks Ketahanan Daerah di Provinsi Jawa Barat. Nilai rata-rata provinsi Jawa Barat pada tahun 2025 lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu 0,60 poin sedangkan tahun ini 0,65 poin, pada tahun sebelumnya walaupun nilai IKD tahun 2024 mengalami tidak ketercapaian hanya 92,96 % tetapi jika dibandingkan dengan nilai rata-

rata di Provinsi Jawa Barat masih lebih baik 0,06 poin dari realisasi tahun 2024. Sedangkan pada tahun 2025 nilai realisasi tidak tercapai kembali dengan nilai yang lebih rendah dari tahun sebelumnya mengalami penurunan nilai jika dibandingkan dengan nilai rata-rata IKD di Provinsi Jawa Barat sebesar -0,01 poin.

5. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Keberhasilan/Kegagalan dan Upaya yang Telah dilakukan dan Upaya yang akan dilakukan di Tahun Selanjutnya

Faktor yang menyebabkan kegagalan capaian Indikator Kinerja Utama BPBD Kabupaten Majalengka yaitu Indeks Ketahanan Daerah tahun 2025 tidak tercapai sebagaimana dengan yang sudah ditargetkan meliputi :

- **Tidak adanya Aturan tentang Penyebaran Informasi Kebencanaan,** aturan yang dimaksud Adalah aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah tentang Penyebaran Informasi Kebencanaan.

- **Tidak adanya Peraturan Daerah tentang Rencana Penanggulangan Bencana**
- **Belum adanya kemandirian/inisiasi dari Masyarakat atau forum desa dalam pelaksanaan Sosialisasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana pada wilayahnya masing-masing**
- **Tidak terlaksananya kegiatan Pelatihan dan Sertifikasi Penggunaan Peralatan Penanggulangan Bencana**, kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia personel penanggulangan bencana dalam penggunaan peralatan penanggulangan bencana setahun minimal 2 kali sesuai dengan rekomendasi dari BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana). Selain peningkatan SDM kegiatan ini juga sekaligus menginventarisasi peralatan mana yang masih berfungsi, yang butuh pemeliharaan atau peralatan yang sudah tidak layak pakai sehingga tidak akan menjadi kendala dalam proses pemberian pelayanan penanggulangan bencana kepada masyarakat sehingga masalah dapat teratasi sedini mungkin.
- **Belum adanya data tentang Perlindungan Daerah Tangkapan Air, Restorasi Sungai dan Penguatan Lereng**, dalam hal ini yang harus diperhatikan Adalah bukan hanya kegiatannya saja tapi harus ada *impact* nyata seperti tersedianya data perbandingan frekuensi atau luasan banjir sebelum dan sesudah pengolahan tangkapan air dan restorasi Sungai, sedangkan pada penguatan lereng itu dibutuhkan data frekuensi atau luasan longsor sebelum dan sesudah adanya penguatan lereng.
- **Tidak adanya Program Pemantauan Penerapan Bangunan Tahan Gempabumi**, kegiatan ini sangat baik dalam proses mitigasi bencana karena dengan banyaknya bangunan tahan gempa maka dapat menekan kerusakan material dan korban jiwa jika terjadi bencana gempa bumi pada wilayah tersebut namun hal ini belum dapat terealisasi sehingga *eviden* tersebut belum bisa dilampirkan pada proses penilaian Indeks Ketahanan Daerah.
- **Tidak terlaksananya updating penyusunan Dokumen Rencana Kontinjensi**. Dokumen rencana kontinjensi adalah dokumen yang berisi rencana yang disusun untuk menghadapi situasi atau keadaan yang diperkirakan akan terjadi, tetapi belum tentu terjadi dan merupakan kesepakatan atau komitmen bersama untuk menanggulangi bencana dalam arti lain dokumen tersebut menjabarkan terkait kesiapan dan

ketahanan daerah dalam menghadapi bencana. Dokumen Rencana Kontijensi meliputi Rencana Kontijensi Gempa Bumi, Rencana Kontijensi Banjir, Rencana Kontijensi Tanah Longsor, Rencana Kontijensi Kebakaran Hutan dan Lahan, Infrastruktur Evakuasi Bencana Erupsi Gunung Api, Rencana Kontijensi Kekeringan dan Rencana Kontijensi Banjir Bandang. Sebelumnya Kabupaten Majalengka baru mempunyai Dokumen Rencana Kontijensi Erupsi Gunung Api yang dimana pada tahun ini dokumen tersebut perlu updating (kadaluwarsa atau sesudah melewati masa berlaku) yaitu 5 tahun karena penyusunan dokumen kontijensi gunung api dilaksanakan pada tahun 2019. Dengan tidak dilaksanakannya updating Dokumen Rencana Kontijensi Bencana maka berbanding lurus dengan penurunan nilai Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Majalengka.

Selain itu dokumen kontijensi banyak jenisnya sesuai dengan jenis bencana yang terjadi di wilayah tersebut, berikut dokumen rencana kontijensi yang harus disusun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka:

- a. Rencana Kontijensi Gempa Bumi
 - b. Rencana Kontijensi Banjir
 - c. Rencana Kontijensi Tanah Longsor
 - d. Rencana Kontijensi Kebakaran Hutan dan Lahan
 - e. Rencana Kontijensi Erupsi Gunung Api (Kadaluwarsa Tahun 2024)
 - f. Rencana Kontijensi Kekeringan
 - g. Rencana Kontijensi Banjir Bandang
- **Belum lengkapnya Sistem Peringatan Dini Bencana**, sistem peringatan dini merupakan sebuah sistem dimana dapat memberikan informasi kepada stakeholder untuk bisa memperingati wilayah yang diprediksi akan terdampak bencana sehingga dengan adanya peringatan dini tersebut dapat meminimalkan dampak korban bencana sesuai dengan tujuan mitigasi bencana. Akan tetapi di Kabupaten Majalengka dengan banyaknya potensi bencana yang dapat terjadi hanya ada beberapa jenis bencana yang sudah ada sistem peringatan dininya yaitu Gempa Bumi, Tanah Longsor/Gerakan Tanah, Gunung Api dan Banjir.
 - **Tidak terlaksananya penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)**. Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan

Bencana dan juga salah satu yang harus dipenuhi oleh SPM Sub Urusan Bencana sesuai dengan Permendagri No. 101/2018. Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan perencanaan atau kerangka kerja yang memuat seluruh kebijakan, strategi, dan pilihan tindakan untuk mencapai sasaran penyelenggaraan, tata kelola penanggulangan bencana, dan/atau aksi pengurangan risiko bencana pada tiap tahapan dalam siklus penanggulangan bencana; pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Di RKPD 2024 BPBD Kabupaten Majalengka sudah merencanakan untuk menganggarkan penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana, akan tetapi karena ada efisiensi dari perencanaan ke penganggaran sub kegiatan tersebut masih belum bisa terlaksana di tahun 2024. Poin untuk mendongkrak IKD dari penyusunan dokumen RPB sangat signifikan apabila bisa terlaksana.

Upaya yang telah dilakukan sehingga dilihat dari perbandingan nilai Indeks Ketahanan Daerah tahun 2025 dengan tahun sebelumnya, salah satunya adalah tersusunnya dokumen Kajian Risiko Bencana pada tahun anggaran 2022. Dengan disusunnya dokumen tersebut merupakan langkah yang besar karena dokumen tersebut merupakan perencanaan, pemetaan ancaman segala jenis ancaman yang jarang dipunyai oleh setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Namun dokumen tersebut mempunyai masa kadaluwarsa yaitu 5 tahun setelah dokumen tersebut di sah kan maka jika ingin masih terhitung mempunyai dokumen kajian risiko bencana maka Kabupaten Majalengka harus menganggarkan untuk penyusunan dokumen kajian risiko bencana pada tahun 2027.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Siaga Banjir di beberapa titik rawan banjir seperti di Kecamatan Jatitujuh, Kertajati dan Ligung. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Kamis-Jum'at 9-10 Januari 2025 yang dipimpin langsung oleh Plt. Kepala Pelakasana yaitu Bpk. Rachmat Kartono, S.STP., M.Si



berserta para Kepala Bidang. Rapat Koordinasi siaga banjir ini bertujuan untuk mengantisipasi bencana banjir dan membahas pencegahan bencana banjir dan tugas *stakeholder* untuk siapa berbuat apa sehingga dapat meminimalkan dampak dan percepatan dalam penanganan bencana banjir di wilayah rawan.



Kegiatan Rakor Siaga Banjir Kec. Jatitujuh - 9 Januari 2025

seperti ke Sektor Pendidikan, Komunitas, Pemerintah Desa dengan jumlah peserta yang mencapai lebih dari target kinerja yaitu 4.892 jiwa dengan rincian sebanyak 61 Kegiatan yang tersebar dari 19 Kecamatan di Kabupaten Majalengka. Walaupun kegiatan tersebut tidak dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka yang mengadakan kegiatan Sosialisasinya akan tetapi kami sebagai fasilitator atau narasumber dari pihak luar untuk memberikan materi sosialisasi perihal daerah rawan bencana.



Kegiatan Sosialisasi TK Budi Asih V - 4 Februari 2025

Lalu Badan Penanggulangan Bencana telah melaksanakan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota ke beberapa sektor di Kabupaten Majalengka

Konteks dari sosialisasi antara lain adalah memberikan pemahaman jenis ancaman yang berada di daerah tersebut karena beda morfologi berbeda pula jenis ancamannya seperti jika berada di daerah perbukitan curam (Gunung Ciremai, sebagian kecil Kecamatan Rajagaluh,

Argapura, Sindang, Talaga, Banjaran, Bantarujeg, Malausma, Lemahsugih, dan Cikijing bagian Utara) maka ancamannya yaitu Longsor, Erupsi Gunung Api, Gempa Bumi, Cuaca Ekstem, Kebakaran Hutan dll. Sedangkan yang berada pada morfologi pedataran (Kadipaten, Panyingkiran, Dawuan, Jatiwangi, Sumberjaya, Ligung, Jatitujuh, Kertajati, Cigasong, Majalengka, Leuwimunding dan Palasah) maka ancamannya banjir, kekeringan dll. Selain itu juga menjelaskan perihal paradigma pencegahan sehingga ditekan untuk memitigasi bencana sehingga dapat meminimalkan korban dan kerugian akibat bencana.

Pada tanggal Senin, 12 Mei 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama SATPOL PP dan Damkar Majalengka beserta *stakeholder* lainnya melaksanakan kegiatan penanganan Tanah Longsor di Jl. Majalengka – Kuningan tepatnya di Desa Sindangpanji Kec. Cikijing,



Kegiatan Penanganan Darurat Longsor - 12 Mei 2025

dampak yang ditimbulkan Adalah tertutupnya akses jalan antar kabupaten oleh material longsor sehingga dilaksanakan pembersihan dengan metode penyiraman air.



Kegiatan HKBN – 26 April 2025


Pada setiap tanggal 26 April yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang diperingati dengan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional (HKBN), pada hari tersebut kami melaksanakan Simulasi Kejadian Bencana di Embung Ciranca Desa Teja Kec. Rajagaluh yang dipimpin langsung oleh Plt. Kepala

Pelaksana Bpk. Rachmat Kartono, S.STP., M.Si beserta Perangkat Desa Teja dan Unsur Muspika Rajagaluh tujuan dari kegiatan tersebut adalah peningkatan kapasitas personil BPBD maupun unsur muspika dan desa untuk dapat secara mandiri dalam penanggulangan bencana di wilayahnya sehingga kapasitas lingkup terkecil dapat meningkat.



Pada unsur Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Majalengka melaksanakan beberapa kegiatan antara lain Penanganan Darurat Banjir di Desa Dawuan pada 17 Mei 2025, lalu penyerahan Bantuan Logistik bagi korban Bencana Kebakaran Bangunan diberikan langsung oleh Bapak Bupati Majalengka Drs. H. Eman Suherman, M.M. di Rajagaluh pada tanggal 18 Mei 2025, Pencarian korban Tanah Longsor Tambang Batu di Gunung Kuda Kabupaten Cirebon pada tanggal 30 Mei 2025, personil Badan Penanggulangan Bencana Kab. Majalengka melakukan *support* Badan SAR Nasional (BASARNAS) pencarian dan pertolongan bagi korban longsor

tambang batu asal Kabupaten Majalengka, dan Pencairan dan Evakuasi Korban jatuh ke dalam sumur pada 21 Oktober 2025 dan Evakuasi orang Tenggelam pada 3 November 2025.



Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka telah melaksanakan penanganan bencana selama tahun 2025 dengan dibantu oleh 47 orang PUSDALOPS-PB yaitu ada 381

kejadian lebih banyak 88 kejadian dari tahun sebelumnya dengan rincian 51 kejadian Banjir, 181 kejadian Longsor, 104 kejadian Cuaca Ekstrem, 3 kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan, 2 kejadian Gempa Bumi, 20 kejadian Kebakaran Gedung dan Pemukiman dan 20 kejadian Bencana/Musibah Lainnya, dengan jumlah korban dari dampak bencana 7.470 jiwa dengan rincian 7 jiwa meninggal dunia, 6.906 jiwa menderita, 543 jiwa mengungsi dan 14 jiwa luka-luka. Dampak korban jiwa berdampak pula ke bangunan seperti hunian Masyarakat yaitu sebanyak 2.115 unit rumah mengalami kerusakan akibat bencana dengan rincian 300 unit rusak ringan, 68 unit rusak sedang, 49 unit rusak berat selain itu sebanyak 1.698 unit rumah

terendam. Kegiatan pada bidang rehabilitasi dan rekonstruksi di tahun 2025 telah melaksanakan Rapat Koordinasi Pasca Bencana Tingkat Kabupaten seluruh wilayah Kabupaten Majalengka dari 4 November – 24 November 2025 yang dipimpin langsung oleh Bapak Kepala Pelaksana



yaitu Bapak Dr. H. Agus Tamim, S.T., M.Si, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bapak H. Iwan Candra Setiawan, S.KM.,MM. dan jajarannya dimana mengundang berbagai unsur stakeholder yang berhubungan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka.


Upaya yang akan dilakukan kedepannya oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka antara lain:

1. Meningkatkan Kualitas Informasi Rawan Bencana, dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi informasi dan edukasi kepada Masyarakat di daerah rawan bencana.
2. Meningkatkan Kualitas Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, dengan melaksanakan kegiatan pelatihan warga negara dalam pencegahan dan mitigasi di Kawasan rawan bencana, pelatihan aparatur dan warga negara pada gladi kesiapsiagaan bencana dan penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota.
3. Meningkatkan kualitas penanganan bencana, dengan melaksanakan optimalisasi respon cepat darurat bencana, evakuasi korban bencana ke tempat yang aman dan terdistribusikannya logistik untuk korban bencana dimana akan tersedianya bantuan logistik berupa bronjong kawat untuk penanganan darurat bencana dan paket sembako untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang menjadi korban bencana.
4. Meningkatkan kualitas rehabilitasi dan rekonstruksi, dimana akan melaksanakan pamantauan rehabilitasi dan rekonstruksi dan menyusun dokumen pengkajian kebutuhan pasca bencana (JITUPASNA) dan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana kabupaten/kota.

Pada upaya tersebut berkaitan langsung dengan indikator pada Indeks Ketahanan Daerah, sehingga indikator yang belum terpenuhi akan segera dilaksanakan yang bertujuan untuk peningkatan ketahanan daerah yang merupakan sasaran strategis Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka.

Selain itu berdasarkan Indeks Prioritas dari IKD perlu adanya perkuatan kebijakan dan kelembagaan, pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik, peningkatan efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana, adanya

pengembangan sistem pemulihan bencana, penyusunan perencanaan terpadu, penanganan tematik Kawasan rawan bencana, penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana.



6. Program yang Mendukung Keberhasilan/Kegagalan

Tabel 3.7

Program yang Mendukung Keberhasilan/Kegagalan

No	Program	Pengampu	Anggaran
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN		5.811.956.953,00
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sekretaris Badan	3.903.583.953,00
2.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	1.908.373.000,00

		Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	
		Kepala Rehabilitasi dan Rekonstruksi	

7. Efisiensi Anggaran jika IKU tidak mencapai 100 %

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD) pada sasaran Meningkatnya Ketahanan Daerah Dalam Penanggulangan Bencana yaitu 0,36 atau sebesar Rp. 132.159.789,00 dari pagu sebesar Rp. 5.811.956.953,00 dengan realisasi Rp. 5.679.797.164,00.

Berdasarkan hasil analisis pada tujuh komponen pada BAB III terkait akuntabilitas kinerja, indikator Indeks Ketahanan Bencana merupakan instrumen yang kompetibel untuk mengukur capaian pada sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Informasi Rawan Bencana, Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana karena beberapa alasan:

1. Nilai indeks ketahanan daerah dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
2. Mengukur ketahanan daerah untuk menentukan nilai salah satu variabel dari nilai indeks risiko bencana dimana merupakan sasaran dari kepala daerah yaitu menghitung nilai kapasitas yang rumusnya seperti:

$$Risiko = Bahaya \times \frac{Kerentanan}{Kapasitas}$$

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator Indeks Ketahanan Daerah pada sasaran Meningkatnya Ketahanan Daerah Dalam Penanggulangan Bencana tidak ada karena IKU hanya mencapai 88,89 %.

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Serapan anggaran dikaitkan dengan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Serapan Anggaran (%)
1.	Meningkatnya Ketahanan Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	88,89 %	97,73 %

Berdasarkan tabel di atas, terdapat anggaran sebesar 2,27 % atau Rp. 132.159.789,00 yang tidak terserap. Anggaran yang tidak terserap tersebut merupakan anggaran untuk Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN tidak optimal dalam penyerapannya yaitu 2,65 % atau Rp. 78.661.655,00 berupa Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS karena ada beberapa orang pejabat yang mutasi sehingga anggaran yang telah disediakan tidak terserap dan ada pemotongan TPP sebesar 0,2 % per orang dikarenakan IKU Perangkat Daerah pada tahun sebelumnya belum tercapai.

Pada anggaran untuk Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 21.522.860,00 atau 16,24 % berupa belanja pembayaran pajak, Bea dan Perizinan karena pada perubahan anggaran ditambahkan anggaran untuk biaya balik nama kendaraan dinas beserta pajak tahunan sedangkan untuk pajak tahunan kendaraan sudah teranggarkan pada anggaran murni tahun berjalan maka anggaran untuk pajak tahunan yang di tambahkan pada perubahan tidak terealisasi.

Dan terakhir anggaran untuk Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 12.650.057,00 atau 3,12 % berupa belanja barang untuk dijual/diserahkan ke masyarakat berbentuk bronjong kawat dan paket sembako untuk korban bencana.



04

PENUTUP



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2025 menyajikan capaian kinerja, perbandingan dengan tahun sebelumnya, perbandingan dengan target akhir RPD (Rencana Pembangunan Daerah), perbandingan dengan rata-rata realisasi Provinsi Jawa Barat, kendala yang dihadapi, Upaya yang telah dilaksanakan dan Upaya yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan dan memperbaiki capaian di tahun selanjutnya.

Capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2025 belum mencapai target yaitu hanya 88,89 % yaitu dengan realisasi hanya 0,64 sedangkan target adalah 0,72, realisasi IKD Tahun 2025 mengalami penurunan realisasi sebesar -0,02 nilainya dibandingkan dengan realisasi IKD Tahun sebelumnya walaupun nilai Indeks Risiko Bencana Indonesia Kabupaten Majalengka mengalami peningkatan nilai sebesar 8,36 poin.

Dalam upaya peningkatan pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka akan berupaya memperbaiki capaian kinerja pada indikator Indeks Ketahanan Daerah dengan melaksanakan lebih baik dari tahun sebelumnya pada 7 prioritas, 16 sasaran dan 71 indikator pada penilaian Indeks Ketahanan Daerah sehingga nilai Indeks Ketahanan Daerah minimal sesuai target indikator maksimal dapat melebihi target indikator pada tahun selanjutnya sehingga berbanding lurus dengan nilai Indeks Risiko Bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka pada Tahun 2025 berhasil menggunakan sumber daya yang berkaitan langsung dengan pencapaian Indeks Ketahanan Daerah sesuai dengan peruntukannya sebesar 97,73 % atau Rp. 5.679.797.164,00 dari total anggaran sebesar Rp. 5.811.956.953,00.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka terus berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan memaksimalkan koordinasi dengan seluruh pegawai di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka dalam menyelenggarakan sistem

pemerintahan yang akuntabel, berorientasi pada hasil dan berdampak bagi masyarakat.



LAMPIRAN

Lampiran I

Perjanjian Kinerja Sebelum Perubahan



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **RACHMAT KARTONO, S.STP., M.SI.**
Jabatan : Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. DEDI SUPANDI**
Jabatan : Pj. Bupati Majalengka
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,

H. DEDI SUPANDI

Majalengka, 31 Januari 2025



Pihak Pertama,

RACHMAT KARTONO, S.STP., M.SI.
NIP. 19851223 200602 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

KEPALA PELAKSANA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks ketahanan daerah	0,72 Poin

	Kegiatan		Anggaran
1.	Program Penanggulangan Bencana	Rp	1.492.514.100,00
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp	4.042.158.460,00
	JUMLAH	Rp	5.534.672.560,00



Pihak Kedua,

[Handwritten Signature]
H. DEDI SUPANDI



Majalengka, 31 Januari 2025

Pihak Pertama,

[Handwritten Signature]
RACHMAT KARTONO, S.STP., M.Si.
NIP. 19851223 200602 1 001

Lampiran I
Perjanjian Kinerja Setelah Perubahan



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dr. H. AGUS TAMIM, ST. M.Si.**
Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
selanjutnya disebut pihak pertama


Nama : **Drs. H. EMAN SUHERMAN, M.M.**
Jabatan : Bupati Majalengka
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,
Drs. H. EMAN SUHERMAN, M.M.



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0.72 Poin

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.903.583.953,00	APBD
2. Program Penanggulangan Bencana	Rp 1.908.373.000,00	APBD
JUMLAH	Rp 5.811.956.953,00	



Bupati Majalengka,

Drs. H. EMAN SUHERMAN, M.M.

Majalengka, Oktober 2025


Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah,



Dr. H. AGUS TAMIM, ST. M.Si.
NIP. 19661109 199703 1 001

Lampiran ke II

Cascading Perangkat Daerah Tahun 2024




Lampiran III

Dokumentasi penyerahan LKIP kepada pimpinan



Lampiran IV

Bukti sebar LKIP dan Dokumentasi pembahasan LKIP kepada seluruh pegawai di lingkup Perangkat Daerah



Lampiran VI

Dokumentasi pemberian penghargaan bagi pegawai dengan kinerja terbaik





PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Gerakan Koperasi No. 43 Telp/Fax (0233) 283044 Majalengka 45411
e-mail: bpbdkabmajalengka@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR: 000.8.6.3/005 - PEP / 2026 / M

TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2025

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa untuk mendapatkan Dokumen LAKIP OPD yang baik perlu dibentuk Tim Penyusunan yang kredibel, mampu dan kompeten;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, maka dipandang perlu penetapan Tim Penyusun LKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2025 dengan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Majalengka Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang....

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4714);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
17. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);

18. Peraturan Presiden...

18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Tahun 2015;
20. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004 Tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 422);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembar Daerah Nomor 45);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembar Daerah Nomor 64);
27. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKDP) Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 35 Seri E);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaga Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2);

31. Peraturan Daerah

31. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka No. 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029 (Lembar Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2025 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- Kesatu : Penetapan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Tugas Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2025 adalah:
- a. Mengumpulkan data bahan LKIP Tahun 2025;
 - b. Mengolah dan menganalisis data bahan LKIP Tahun 2025;
 - c. Menyusun LKIP Tahun 2025.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majalengka

Pada Tanggal : 13 - 01 2026

KEPALA PELAKSANA,



Dr. H. AGUS TAMIM, ST., M.Si.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BPBD KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 000.8.6.3/005 - PEP / 2026 / M
TANGGAL : 13 Januari 2026
TENTANG : PENETAPAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN
MAJALENGKA TAHUN 2025

**TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
TAHUN 2025**

Penanggungjawab : Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Majalengka
Ketua : Sekertaris BPBD Kabupaten Majalengka
Sekertaris : Perencana Ahli Muda Sekretariat BPBD Majalengka
Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPBD
Kabupaten Majalengka
2. Penelaah Teknis Kebijakan pada Sub Bagian
Perencanaan Sekretariat BPBD Kabupaten Majalengka
3. Penata Layanan Operasional pada Sub Bagian
Perencanaan Sekretariat BPBD Kabupaten Majalengka

KEPALA PELAKSANA,



Dr. H. AGUS TAMIM, ST., M.Si.